



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **I SRI PUJI ASTUTI Binti (aim) APING** dan terdakwa **II TAUFIK KHUROHMAN Bin (alm) HASAN MAHSYUR** bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Daihatsu, warna Hitam, tahun 2021, No. Pol B 9044 JAB No Rangka MHKP3CA1JMK245092, No. Mesin 35ZDHC6162;
  - 1 (satu) lembar ASLI surat keterangan leasing PT ASTRA SEDAYA FINANCE yang berfamat di Komplek Ruko Victoria City Park Blok A2 No. 68 J. Imam Bonjol Kel Karawaci-Tangerang -15115
  - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil merk Daihatsu warna Hitam, tahun 2021, No. Pol: B 9044 JAB, No. Rangka MHKP3CA1JMK245092, No. Mesin 35ZDHC6162. An RUSMIN NURYADI
  - 1 (satu) lembar Print Out STNK mobil merk Daihatsu, warna Hitam, tahun 2021, No Pol B 9044 JAB, No. Rangka MHKP3CA1JMK245092, No. Mesin 3SZDHC6162. An RUSMIN NURYADI
  - 2 (dua) lembar Print Out rekening koran An. RUSMIN NURYADIN 10 Maret 2023
  - 2 (dua) bendel Surat Somasi ke- 1 dan ke-2

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN An. KHODIJAH Binti (alm) UMAR**

- 3 (tiga) lembar rekening koran periode bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan No. Rekening 7111239375 Bank BCA An TAUFIK KHUROHMAN
- 1 (satu) lembar rekening koran periode bulan Agustus 2022 dengan No. Rekening 7111682996 Bank BCA An SRI PUJI ASTUTI.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, H. Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Fathul Mujib, S.H.,M.H., dan Novita Riama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dini Yuli Rosmawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Yossy D, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fathul Mujib, S.H.,M.H.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H.,M.H.

Novita Riama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Yuli Rosmawati, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)